

Konsep Al-Qarafi Relevan di Indonesia

JOGJA-- Pandangan ulama Mesir, Al-Qarafi tentang pluralisme dianggap masih relevan hingga kini, termasuk dalam penerapannya di Indonesia yang sarat unsur keberagaman. Menghayati karya-karya al-Qarafi yang masih berserakan, dan ada kemungkinan akan sangat berharga untuk merespon realitas beragama fatwa di Indonesia saat ini, H Muhammad Suraji, MAg, (Dosen STAIN Purwokerto) tergugah untuk melakukan telaah kritis terhadap karya-karya Al-Qarafi. Putera kelahiran Pati ini mengangkatnya dalam karya penelitian disertasinya untuk meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Agama Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Karya akademiknya yang berjudul "Pluralitas Fatwa dalam Hukum Islam :Telaah Pemikiran Syihab ad-Din al-Qarafi (626-684H/1228-1285M)" dipertahankan di hadapan tim penguji di Ruang Promosi Pascasarjana, kampus setempat, Jumat (25/6).

Menurut Suraji, dalam konteks kekinian, dimana umat Islam juga sering dihadapkan pada beragama fatwa dalam beberapa permasalahan hukum tertentu, pandangan atau ide-ide Al-Qarafi tentang pluralitas fatwa sebagai respons terhadap keadaan dan situasi pada masanya, kiranya masih relevan untuk ditengok kembali dan diimplementasikan dalam konteks keberagaman umat Islam di Indonesia, sehingga tercipta keharmonisan umat Islam dengan berbagai pandangan yang berbeda dan beranekaragam.

Menurutnya implikasi pemikiran konsep pluralitas fatwa Al-Qarafi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer ialah memberikan landasan prinsip pragmatisme dalam penerapan hukum. Penerapan konsep pluralitas fatwa ini juga sangat berarti dalam membangun toleransi bermazhab, menciptakan suasana saling menghargai dalam perbedaan pendapat dan menjalin keharmonisan dalam interaksi internal umat Islam. (*)

Senin, 28 Juni 2010 - 10:29:35 WIB

KONSEP PLURALITAS FATWA DALAM HUKUM ISLAM AL-QARAFI RELEVAN BAGI KEBERAGAMAN PANDANGAN UMAT ISLAM DI INDONESIA

Al-Qarafi, seorang ulama Mesir (626-684 H/1228-1285 M), konsep karya-karyanya mengupas tentang pluralitas fatwa dalam hukum Islam. Gagasan tentang pluralitas fatwa secara eksplisit termuat dalam karya-karya teori hukum Islam masa lampau itu dan banyak sekali ditemukan dalam karya-karya al-Qarafi. Hanya saja, gagasan al-Qarafi tentang pluralitas fatwa dalam hukum Islam masih berserakan dan terpisah-pisah (tidak sistematis) dalam karya tulisnya. Untuk memahaminya secara baik, diperlukan upaya-upaya mencari, mengumpulkan kembali, mengkonstruksi dan melakukan telaah kritis. Dalam konteks kekinian, dimana umat Islam juga sering dihadapkan pada beragamnya fatwa dalam beberapa permasalahan hukum tertentu, pandangan atau ide-ide al-Qarafi tentang pluralitas fatwa sebagai respons terhadap keadaan dan situasi pada masanya, kiranya masih relevan untuk ditengok kembali dan diimplementasikan dalam konteks keberagaman umat Islam di Indonesia, sehingga tercipta keharmonisan umat Islam dengan berbagai pandanganyang berbeda dan beraneka ragam

Menghayati karya-karya al-Qarafi yang masih berserakan, dan ada kemungkinan akan sangat berharga untuk merespon realitas beragamnya fatwa di Indonesia saat ini, H. Muhammad Suraji, M. Ag., (Dosen STAIN Purwokerto) tergugah untuk melakukan telaah kritis terhadap karya-karya al-Qarafi. Putra kelahiran Pati ini mengangkatnya dalam karya penelitian disertasinya untuk meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Agama Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Karya akademiknya yang berjudul "*Pluralitas Fatwa dalam Hukum Islam – Telaah Pemikiran Syihab ad-Din al-Qarafi (626-684H/1228-1285M)*" ini dipertahankan di hadapan tim penguji antara lain : Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Dr. Hamim Ilyas, MA., Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., (Promotor merangkap penguji), Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA., (penguji merangkap promotor), di ruang promosi Pascasarjana, kampus setempat, Jum'at, 25 Juni 2010.

Di hadapan promotor dan tim penguji, Suraji memaparkan, bahwa penelitian disertasinya merupakan penelitian dalam disiplin teori hukum Islam (*usul-al-fiqh*), dengan analisis data yang menggunakan pendekatan *legal hermeneutics*. Hasilnya, konsep pluralitas fatwa dalam pemikiran al-Qarafi pada intinya adalah berupa suatu pandangan atau pemikiran yang akomodatif dengan mengakui realitas adanya berbagai fatwa dalam hukum Islam yang berbeda dan beragam, serta menerima atau memberlakukan beragam fatwa tersebut untuk diyakini dan diamalkan para pengikutnya.

Sementara, gagasan pluralistik al-Qarafi dalam pemberian fatwa meliputi : 1. Bagi peminta fatwa (seseorang atau komunitas) yang tidak berafiliasi dengan imam mazhab/mujtahid/pendapat tertentu, seorang mufti memiliki keleluasaan menyampaikan fatwa berdasarkan pendapat hukum yang dinilai memiliki dasar hukum yang paling unggul. 2. Jika peminta fatwa adalah seseorang/komunitas yang berafiliasi dengan mazhab tertentu atau cenderung pada pendapat hukum tertentu, peran mufti adalah sebagai agen untuk memilihkan pendapat hukum yang sesuai dengan mazhab/keyakinan atau identitas sosial keagamaan mereka. 3. Bagi peminta fatwa yang menginginkan pindah ke mazhab lain/hasil ijthah lain yang diyakininya, maka tidak ada halangan baginya dan ia berhak mendapatkan fatwa sesuai mazhab baru yang diyakininya.

Menurut bapak 3 putra dari istri Khumairo' Nurmi Utami, S.H.I., ini, implikasi pemikiran konsep pluralitas fatwa al-Qarafi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer ialah memberikan landasan prinsip pragmatisme dalam penerapan hukum. Penerapan konsep pluralitas fatwa ini juga sangat berarti dalam membangun toleransi bermazhab, menciptakan suasana saling menghargai dalam perbedaan pendapat dan menjalin keharmonisan dalam berinteraksi sesama intern umat Islam.

Oleh tim penguji, Suraji dinyatakan lulus dengan predikat 'sangat memuaskan'. Promovendus merupakan Doktor ke-256 Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.